



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 201 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di tingkat Desa/Negeri/Kelurahan serta memberikan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang difokuskan pada penguatan kegiatan lokal, perlu memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerja sama membangun Program Kampung Iklim di Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Kelompok Program Kampung Iklim di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah kaca Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kampung Iklim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Kampung Iklim Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memperkuat kapasitas Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 2. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat Desa/Negeri/Kelurahan Kota Ambon secara berkelanjutan
 3. Membantu menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk dapat direplikasi pada Desa/Negeri/Kelurahan lain di Kota Ambon

✱


4. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat Desa/Negeri/Kelurahan Kota Ambon
5. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan di SKPD masing-masing untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim
6. Menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok ProKlim di Desa/Negeri/Kelurahan
7. Melaporkan setiap perkembangan kegiatan dimaksud kepada Walikota Ambon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kelompok Kerja Program Kampung Iklim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Februari 2022

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 201 TAHUN 2022
 TANGGAL 3 FEBRUARI 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA PROGRAM KAMPUNG
 IKLIM KOTA AMBON

SUSUNAN TIM


NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Pembina
2.	Wakil Walikota Ambon	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Kota Ambon	Pengarah
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Sekretaris
6.	Unsur Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (PSL SDA) Universitas Pattimura	Anggota
6.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
7.	Unsur Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
8.	Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
9.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	Anggota
10.	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
11.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Ambon	Anggota
12.	Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon	Anggota
13.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
14.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
15.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
16.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
17.	Unsur Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
18.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
19.	Unsur Bagian Hukum Sekertariat Kota Ambon	Anggota
20.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
21.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
22.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota

+

23.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
24.	Unsur Kecamatan Nusaniwe	Anggota
25.	Unsur Kecamatan Sirimau	Anggota
26.	Unsur Kecamatan Baguala	Anggota
27.	Unsur Kecamatan Teluk Ambon	Anggota
28.	Unsur Kecamatan Leitimur Selatan	Anggota
29.	Unsur LSM Green Moluccas	Anggota
30.	Unsur LSM Mollucas Coastal Care	Anggota
31.	Unsur LSM Tifa Damai	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



+